

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan dan Keselamatan Atlet

Pengaturan hukum mengenai perlindungan dan keselamatan atlet dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga di Indonesia, termasuk olahraga tinju, pada dasarnya telah memiliki landasan yang jelas, baik secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun secara teknis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menempatkan keselamatan, keamanan, dan kesehatan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan olahraga. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus standar keselamatan pada cabang olahraga berisiko tinggi seperti tinju, antara lain mengenai standar medis pertandingan, prosedur penanganan cedera kepala, kewajiban asuransi, serta mekanisme kompensasi bagi atlet yang mengalami cedera serius, sehingga diperlukan penguatan regulasi agar perlindungan dan keselamatan atlet dapat terjamin secara lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum.

2. Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pertandingan

Penyelenggara pertandingan tinju dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kelalaian dalam memenuhi standar keselamatan yang mengakibatkan cedera, kecelakaan, atau kematian atlet. Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk pertanggungjawaban administratif apabila penyelenggara melanggar ketentuan perizinan dan standar teknis penyelenggaraan; pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila kelalaian tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi atlet; serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila kelalaian penyelenggara mengakibatkan luka berat atau kematian atlet. Risiko alami yang melekat pada karakteristik olahraga tinju tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan tanggung jawab hukum penyelenggara atas kelalaian yang nyata-nyata terjadi.

3. Mekanisme Perlindungan bagi Atlet

Mekanisme perlindungan hukum bagi atlet apabila terjadi kecelakaan atau cedera dalam pertandingan tinju harus dilaksanakan secara preventif dan represif secara terpadu. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penetapan standar keselamatan yang ketat, pemeriksaan kesehatan atlet secara berkala,

penyediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai, serta penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan penyelenggaraan pertandingan. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian santunan, ganti kerugian, rehabilitasi medis, penjatuhan sanksi administratif, serta penegakan hukum melalui jalur perdata maupun pidana apabila atlet telah mengalami kerugian. Sistem perlindungan hukum terhadap atlet di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya komprehensif sehingga perlu diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, kewajiban asuransi atlet, pembentukan dana kompensasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan kepastian hukum bagi atlet.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah (Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Pemerintah harus segera mengakhiri kekosongan norma teknis dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang secara khusus menetapkan Kodifikasi Protokol Medis Baku untuk Cabang Olahraga Kontak Fisik Berisiko Tinggi. Aturan ini harus mewajibkan secara kaku dilakukannya pemeriksaan neuro-radiologis (seperti *CT-Scan/MRI* kepala) pra-pertandingan, ketersediaan ambulans tingkat *Advanced Cardiac Life Support (ACLS)* di lokasi, serta standarisasi kompetensi trauma bagi dokter ring.

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan)

Aparat penegak hukum harus menghentikan kebiasaan menghentikan penyelidikan kasus kematian petinju dengan dalih "kecelakaan olahraga." Setiap ada kematian di atas ring, wajib dilakukan investigasi forensik hukum yang mendalam terhadap promotor guna menguji kepatuhan mereka terhadap dokumen perizinan dan ketersediaan *SOP* medis standar di arena. Jika ditemukan adanya pemotongan fasilitas medis, promotor wajib diseret ke pengadilan pidana menggunakan Pasal 359 KUHP dan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

2. Kepada Asosiasi dan Federasi Olahraga Tinju Profesional

Federasi harus menegakkan pengawasan independen dan menolak memberikan izin tanding (*sanction*) bagi promotor yang memiliki rekam jejak buruk dalam penyediaan fasilitas keselamatan, serta secara aktif memfasilitasi bantuan hukum bagi keluarga atlet untuk menuntut ganti rugi penuh dari promotor yang lalai.

3. Kepada Penyelenggara dan Promotor Pertandingan Tinju

Penyelenggara dan promotor pertandingan tinju wajib menjadikan keselamatan atlet sebagai prioritas utama di atas keuntungan ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Kewajiban ini harus dipenuhi melalui penyediaan fasilitas dan tenaga medis yang memadai,

pemeriksaan kesehatan pra-pertandingan yang independen, penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif, serta penyediaan program perlindungan sosial seperti asuransi dan dana kompensasi bagi atlet yang mengalami cedera.

4. Kepada Atlet Tinju

Atlet tinju wajib memahami bahwa keselamatan adalah hak fundamental, sehingga mereka harus berani menolak bertanding jika kondisi kesehatan atau standar keselamatan promotor tidak memadai. Melalui pendidikan hukum olahraga berkelanjutan dan pemahaman mendalam tentang risiko cedera kepala, atlet dapat lebih kuat memperjuangkan perlindungan hukumnya sekaligus meminimalisasi risiko cedera berat sejak dini.

5. Kepada Pelatih Tinju

Pelatih tinju memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengutamakan keselamatan fisik dan mental atlet di atas tekanan prestasi maupun ekonomi, termasuk tidak memaksakan atlet yang cedera untuk bertanding. Untuk itu, pelatih wajib memahami risiko cedera kepala, gejala gegar otak, dan prosedur pertolongan pertama agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain wajib berkoordinasi dengan tenaga medis dalam memantau kesehatan atlet, pelatih juga berperan penting dalam membentuk

kesadaran keselamatan sejak masa latihan dengan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan olahraga yang aman dan bertanggung jawab.